

Jenis Pelayanan : Penerbitan Kartu Keluarga			
No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
		3	Peraturan Presiden nomer 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
		4	Perda Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
		5	Perda SOTK tahun 2016
2	Persyaratan Pelayanan	1	Mengisi surat pernyataan perubahan data kependudukan (F1.05)
		2	KK lama
		3	Foto copy Kutipan Akte kelahiran
		4	Foto copy surat nikah atau kutipan akte perkawinan
		5	Foto Copy surat cerai / kutipan akte perceraian
		6	Surat keterangan pindah /surat keterangan pindah datang;
		7	Foto copy kutipan akta kematian
			Pendaftaran
3	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	1	Mengambil antrian
		2	Menyerahkan dokumen persyaratan
		3	Menerima tanda terima pengambilan
			Pengambilan :
		1	Mengambil antrian
		2	Menyerahkan tanda terima pengambilan
		3	KK diterima Pemohon
4	Jangka Waktu Penyelesaian		5 hari kerja
5	Biaya / Tarif		Gratis
6	Produk Pelayanan		Kartu Keluarga
7	Sarana / Prasarana atau Fasilitas		ATK, blanko KK, perangkat komputer, tinta
8	Kompetensi Pelaksana		2 orang (S1 -S.Kom, SLTA)
9	Pengawasan internal		Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		Kotak saran, SMS Center 085741999911, email : disdukcapil.kabsmg@gmail.com, Telp.(024) 6921105, 6922349, Situs : https://dukcapil.semarangkab.go.id https://sipendukonline.semarangkab.go.id Twitter : @Disduk_KabSmg
11	Jumlah Pelaksana		2 orang
12	Jaminan Pelayanan		Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Pelayanan bebas pungli
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Monitoring dan evaluasi setiap bulan.